

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Hubungan hukum Rumah Sakit dengan Pasien**

Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan antidiskriminasi, pemerataan, perlindungan, dan keselamatan pasien serta mempunyai fungsi sosial.<sup>9</sup>

Hubungan hukum yang terjadi antara Rumah Sakit dengan pasien adalah hubungan perdata, dimana hubungan hukum tersebut lebih menekankan pada pelaksanaan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak secara timbal balik. Rumah sakit mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala hak-hak pasien begitu pula sebaliknya dengan pasien mempunyai kewajiban memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh Rumah Sakit.

Hubungan yang timbul dari tiap Rumah Sakit tersebut terdapat dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat melalui rujukan upaya kesehatan. Rujukan upaya kesehatan merupakan penyelenggaraan upaya kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik mengenai masalah kesehatan, baik secara vertikal maupun horizontal.<sup>10</sup>

Setiap hubungan hukum selalu mempunyai dua sisi, yaitu hak dan kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Hak dan kewajiban harus dibedakan dengan hukum, sebab hak dan kewajiban bersifat individual, melekat pada individu, sedangkan hukum bersifat umum berlaku bagi setiap orang.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Hendrik, *Etika & hukum kesehatan*. EGC, Jakarta, 2011. h 37

<sup>10</sup>*Ibid.* h 38

<sup>11</sup>*Ibid.* h 45

Untuk memenuhi hubungan hukum antara Rumah Sakit dengan pasien maka, Rumah sakit sebagai institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya, berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Sebagai badan penyelenggara pelayanan kesehatan, Rumah Sakit wajib memberikan upaya kesehatan kepada pasien yang diatur dalam Pasal 47 UU Kesehatan, bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan *promotif*, *preventif*, *kuratif*, dan *rehabilitative* yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Pelayanan kesehatan *promotif* menurut pasal 1 angka 12 UU Kesehatan adalah “suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kegiatan”. Pelayanan kesehatan *prefentif* menurut pasal 1 angka 13 UU Kesehatan adalah “suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit”.

Pelayanan kesehatan *kuratif* menurut Pasal 1 angka 14 UU Kesehatan adalah “suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin”. Pelayanan kesehatan *rehabilitatif* menurut pasal 1 angka 15 UU Kesehatan adalah “kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan pasien dalam kondisi semula” .

Menurut kode etik Rumah Sakit berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 924/Menkes/SK/XII/1986, bahwa tujuan dari pelayanan Rumah Sakit adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan meliputi upaya penyembuhan, pemulihan

kesehatan (rehabilitasi), meringankan penderitaan pasien, asuhan perawatan dan upaya pencegahan. Tujuan ini merupakan prioritas utama dari tujuan lain yang digariskan oleh Rumah Sakit masing-masing.<sup>12</sup>

Pemberian pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 53 UU Rumah Sakit yang terdiri atas:

- a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan
- b. pelayanan kesehatan masyarakat.

Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga, Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta, mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat, Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.

Menurut kode etik Rumah Sakit, yang diperhatikan dalam pelayanan kesehatan adalah menghormati dan memperlakukan pasien sebagai manusia seutuhnya dengan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, adat istiadat, perbedaan kelamin, politik kepartaian dan kedudukan sosial.<sup>13</sup>

Dalam menjalankan tugasnya Rumah Sakit sebagai badan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, mempunyai beberapa fungsi yang diatur dalam Pasal 5 UU Kesehatan “Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan

---

<sup>12</sup>Soerjono soekanto dan Herkutanto. *Pengantar hukum kesehatan*, Remaja karya cv, Bandung, 1987, h 22

<sup>13</sup>*Ibid*, h 23

kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan, dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan”.

Berdasarkan pada prinsip tersebut, maka Rumah Sakit mempunyai tanggung jawab yang timbul dari hubungan hukum tersebut sebagai suatu kesalahan atau kelalaian yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan yang menyebabkan adanya kerugian atau kerusakan pada orang lain (pasien).<sup>14</sup>

Tanggung jawab Rumah Sakit sebagai penyelenggara pelayanan publik diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal tersebut mengatur tentang tujuan pelaksanaan pelayanan publik, yaitu “Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik”.

Dasar hukum pertanggung jawaban rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien yaitu adanya hubungan hukum antara rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dan pasien sebagai pengguna atau konsumen pelayanan kesehatan.

---

<sup>14</sup>*Ibid.* h 39

Adanya hubungan hukum yang terjadi antara Rumah Sakit dengan pasien tersebut lahir dari sebuah perikatan atau perjanjian tentang pelayanan kesehatan, sehingga lazim disebut perjanjian *terapeutik*.<sup>15</sup>

Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut. Persetujuan yang terjadi di antara dokter dengan pasien bukan di bidang pengobatan saja tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostic, preventif, rehabilitasi maupun promotif, maka persetujuan ini disebut persetujuan terapeutik atau transaksi terapeutik.<sup>16</sup>

Perjanjian antara dua subyek tersebut dijamin oleh hukum dengan ketentuan perjanjian itu harus sah dan dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 KUH perdata). Ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUH perdata) yaitu<sup>17</sup>:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Perikatan hukum yang lahir karena perjanjian mempunyai dua segi kewajiban (*obligation*) di satu pihak dan segi hak atau manfaat di pihak lainnya. Hubungan hukum antara Rumah Sakit dengan pasien menimbulkan pertanggung jawaban perdata atas kerugian yang diderita pasien dapat mengajukan tuntutan kepada tenaga kesehatan atau Rumah Sakit tersebut. Hal ini bergantung pada status hubungan kerja tenaga kesehatan tersebut dengan Rumah Sakit dan jenis kasus yang terjadi.<sup>18</sup>

Pelayanan kesehatan Rumah sakit diharuskan memenuhi wajib hukum yang beresiko tinggi mengalami konflik hukum yang berkaitan dengan :

1. Wajib hukum akreditasi terhadap sumber daya tenaga profesi dan sumber daya upaya kesehatan.
2. Wajib hukum untuk memenuhi hak asasi pasien yang terdiri atas hak informasi, hak untuk memberikan persetujuan, hak atas rahasia kedokteran, dan hak atas pendapat kedua.

---

<sup>15</sup><http://drampera.blogspot.com/2011/04.tanggung-jawab-pelayanan-publik-rumahsakit..> diunduh tgl 25 november 2014, jam 14.17. h 1

<sup>16</sup><http://4lhamid.blogspot.com/2012/12.kontrak-perjanjian-terapeutik..> diunduh tgl 25 november 2014, jam 14.27. h 1

<sup>17</sup>Hendrik. Op.cit. h 39

<sup>18</sup>Hendrik. Op.cit. h 40

3. Wajib hukum untuk melaksanakan doktri kesehatan yaitu pengaduan rekam medis, pengadaan hak persetujuan tindakan medis, penertiban rahasia kedokteran.

Ketiga wajib hukum tersebut sangat erat hubungannya dengan tanggung jawab Rumah Sakit baik secara langsung menjadi tanggung jawabnya dengan *respondent liability* maupun secara tidak langsung menjadi tanggung jawabnya dengan *corporate liability*.<sup>19</sup>

Meskipun pertanggung jawaban hukum Rumah Sakit terhadap pasien didalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut lahir dari hubungan hukum perdata, akan tetapi bentuk pertanggung jawabannya atau tuntutan yuridis yang dapat diajukan oleh pihak pasien atas pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut juga dapat diterapkan pada hukum administrasi dan hukum pidana.

Implikasi tanggung jawab Rumah Sakit dalam hukum perdata ialah jika terjadi suatu kegagalan dari pihak Rumah sakit dalam memenuhi hak-hak pasien apakah karena wanprestasi ( melanggar atau mengingkari kontrak, Pasal 1243) atau kelalaian serta pengabaian hak pasien (perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUH perdata) akan berakibat pada gugatan atau tuntutan perdata yang dilakukan oleh pihak pasien yang berupa ganti rugi atas segala kerugian yang telah dialami oleh pihak pasien. Dengan demikian, unsur kelalaian dan juga kesalahan Rumah Sakit yang menimbulkan kerugian atau kerusakan menjadi unsur terpenting dalam pertanggung jawaban tersebut.

Implikasi tanggung jawab Rumah Sakit menurut hukum administrasi dalam hubungan hukum antara Rumah sakit dengan pasien ketentuan-ketentuan yang merupakan syarat administrasi pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas

---

<sup>19</sup>Hendrik. Op.cit. h 41

serta rasa aman terkait standar operasional Rumah Sakit, standar pelayanan mutu kesehatan dan standar profesi tenaga kesehatan yang terdiri atas dokter, perawat, terapis dan tenaga medis lainnya. Jika terjadi kesalahan yang menimbulkan kerugian kepada pasien maka secara administrasi Rumah Sakit dapat dikenakan teguran, baik teguran secara tertulis atau pencabutan izin Rumah Sakit.

Sedangkan Implikasi tanggung jawab Rumah Sakit menurut hukum pidana dalam hubungan hukum antara Rumah sakit dengan pasien adalah adanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit, dimana pelanggaran yang terjadi tersebut dapat dikategorikan atau sudah memenuhi unsur-unsur pidana kepada pasien berupa kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pasien secara fisik atau membahayakan kesehatan pasien bahkan menyebabkan kematian kepada pasien, maka hukuman yang akan diberikan oleh Rumah Sakit tersebut berupa denda atau pencabutan izin operasional Rumah Sakit.

Lahirnya hubungan hukum yang terjadi antara Rumah Sakit dengan pasien dan menimbulkan pertanggung jawaban hukum baik secara hukum perdata, hukum administrasi dan juga hukum pidana, tidak terlepas dari peran Rumah Sakit sebagai subyek hukum berupa badan hukum (*rechts person*) atau korporasi, karena pada era globalisasi saat ini Rumah Sakit tidak hanya berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat atau fungsi sosial saja, akan tetapi fungsi tersebut telah bergeser menjadi fungsi bisnis dengan tujuan utama mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya serta mengenyampingkan fungsi sosial.

### 2.1.2 Pengertian Korporasi

Berbicara tentang korporasi, maka tidak bisa terlepas dari bidang hukum perdata. Rumah Sakit sendiri saat ini sudah berbentuk sebagai suatu badan hukum dan Rumah Sakit termasuk kedalam jenis korporasi publik *Quasi* (Korporasi yang melayani kepentingan umum (*Public Service*)). Korporasi sendiri mempunyai kaitan yang erat dengan badan hukum (*rechtsperson*), dan badan hukum itu sendiri mempunyai kaitan yang erat dengan bidang hukum perdata.

Secara etimologi tentang kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia=badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian *Corporatio* sendiri berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.<sup>20</sup>

Menurut Utrecht dan Moh. Soleh Djindang tentang korporasi ialah :

“Suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu objek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing”.<sup>21</sup>

A.Z Abidin menyatakan “bahwa korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu”.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Muladi dan Dwija Priyatno. *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Kencana, Jakarta, 2010. h 23

<sup>21</sup>*Ibid*

<sup>22</sup>A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. h 54



Menurut Subekti dan Tjitrosudibyo yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Adapun Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah:

Suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (personal) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.<sup>23</sup>

Adapun menurut Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan pengertian korporasi, yang dihimpun oleh A Abdurachman menyatakan:

*Corporatio* (korporasi; perseroan) adalah suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang sesuatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau aktivitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya atau untuk sesuatu jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas yang dengan nama dan identitas itu dapat dituntut di muka pengadilan dan berhak akan mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut undang-undang suatu Negara. Pada umumnya suatu *corporation* dapat merupakan suatu organisasi pemerintah, setengah pemerintah atau partikelir.<sup>24</sup>

Menurut Rudi Prasetyo, sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan korporasi menyatakan bahwa :

Kata korporasi sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebutkan apa yang biasa dalam bidang hukum lain khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau dalam bahasa Inggris disebut legal *entities* atau *corporation*.<sup>25</sup>

Menurut Wurjono Prodjodikiro, tentang korporasi mengatakan bahwa:

Korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota mana pun mempunyai kekuasaan

---

<sup>23</sup>Muladi dan Dwija Priyatno. Op.cit h 26

<sup>24</sup>A. Abdurachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, (Inggris-Indonesia)*, jilid I, Jakarta, yayasan prapancha, 1963, h 24

<sup>25</sup>Muladi dan Dwija Priyatno. Op.cit h 27

dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.<sup>26</sup>

Pengertian tentang korporasi itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Darurat Nomor 7 tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Pasal 15 ayat (1) “Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 ayat (1) menyebutkan “ Korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Selain itu pengertian korporasi juga diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 angka (2) “ korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Pengertian korporasi didalam hukum pidana disebut sebagai *ius constituendum* yang dapat dijumpai didalam Konsep Rancangan KUHP Baru Buku

---

<sup>26</sup>*Ibid*

ke I tahun 2010 yang terdapat pada Pasal 182 yang menyatakan bahwa “Korporasi adalah sekumpulan terorganisir dan dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Dengan demikian, ternyata korporasi didalam hukum pidana mempunyai makna pengertian yang lebih luas apabila dibandingkan dengan pengertian korporasi menurut hukum perdata. Sebab korporasi didalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Sedangkan menurut hukum perdata, korporasi hanya mempunyai kedudukan sebagai badan hukum saja.

Korporasi sebagai badan hukum keperdataan dapat diperinci dalam beberapa golongan, dilihat dari cara mendirikan dan peraturan perundang-undangan sendiri, yaitu :

1. Korporasi egoistis, yaitu korporasi yang menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, terutama kepentingan harta kekayaan, misalnya perseroan terbatas, serikat sekerja.
2. Korporasi altruistis, yaitu korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti perhimpunan yang memerhatikan nasib orang-orang tuna netra, tuna rungu, penyakit TBC, penyakit jantung, penderita cacat, taman siswa, Muhamadiyah dan sebagainya.<sup>27</sup>

Berikut adalah beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli tentang istilah badan hukum :

Menurut R. Subekti, “badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan dapat melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat didepan hakim”.<sup>28</sup>

Menurut Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*) adalah badan yang menurut hukum berkuasa atau berwenang menjadi pendukung hak, selanjutnya

---

<sup>27</sup>*Ibid.* Muladi dan Dwija Priyatno

<sup>28</sup>*Ibid.* h 28

dijelaskan bahwa badan hukum setiap pendukung yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan manusia.<sup>29</sup>

Badan hukum tersebut merupakan perwujudan dari suatu kesatuan yang tidak dapat bertindak dengan sendirinya, melainkan yang bertindak adalah organnya (bestuur, komisaris, direktur, dan sebagainya), tidak sebagai wakil akan tetapi bertindak sendiri melalui organ-organnya, yaitu pengurunya. Oleh karena itu korporasi dapat bertindak atau berkehendak serta dapat pula melakukan kesalahan.

Untuk menentukan badan hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum, didasarkan pada asas kepatutan (*Doelmatigheid*) dan asas keadilan (*Billijkheid*) dengan penjelasan sebagai berikut :

Apa yang dilakukan pengurus harus dapat dipertanggung jawabkan kepada badan hukum, karena pengurus dalam bertindak tidak melakukan atas hak atau kewenangan sendiri, tetapi atas hak atau kewenangan badan hukum yang bersangkutan. Konsekuensinya, badan hukum tidak dapat begitu saja melepaskan diri dari pertanggung jawaban atas tindakan pengurus.<sup>30</sup>

Hal tersebut didukung dengan adanya salah satu teori yang menjelaskan bahwa korporasi sebagai badan hukum yang memiliki tanggung jawab hukum selayaknya subyek hukum. Teori tersebut adalah teori Organ yang dikemukakan oleh Otto von Gierke, teori ini memandang badan hukum (korporasi) sebagai sesuatu yang nyata (*relieit*) bukan fiksi. Otto von Gierke menyatakan bahwa :

Badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum. Badan hukum itu menjadi suatu "*verbandpersonblich*" yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ tersebut, misalnya anggota-anggotanya atau pengurunya seperti manusia yang mengucapkan

---

<sup>29</sup>*Ibid*

<sup>30</sup>Ahmad Mahyani.2014. Op .cit h 2

kehendaknya dengan perantaraannya mulutnya atau dengan perantaraannya tangannya jika kehendak itu ditulis diatas kertas. Apa yang mereka (organen) putuskan, adalah kehendak dari badan hukum.<sup>31</sup>

Kontribusi terpenting dari teori ini adalah bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengurus sebagai organ dari badan hukum atau korporasi yang melawan hukum dipertanggung jawabkan kepada badan hukum atau korporasi tersebut. Perbuatan pengurus atau pegawai diidentifikasi (dipersamakan) dengan perbuatan korporasi itu sendiri.

Namun penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana sampai sekarang masih menjadi permasalahan, sehingga timbul sikap setuju/pro dan sikap tidak setuju/kontra terhadap subjek hukum pidana korporasi. Adapun yang tidak setuju/kontra mengemukakan alasannya sebagai berikut :

1. Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada para persona alamiah.
2. Bahwa tingkah laku material yang merupakan syarat dapat dipidanya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang, dan sebagainya).
3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang tidak dapat dikenakan terhadap korporasi.
4. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah.
5. Bahwa dalam praktiknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.<sup>32</sup>

Adapun yang setuju dengan menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan :

1. Ternyata dipidanya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlakukan pula untuk memungkinkan memidana korporasi, korporasi dan pengurus atau pengurus saja.

---

<sup>31</sup>/bid h 3

<sup>32</sup>Muladi dan Dwija Priyatno. Op.cit h 476

2. Mengingat dalam kehidupan sosial ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula.
3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidanya korporasi.<sup>33</sup>

Jadi, dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik pengertian secara umum bahwa korporasi sebagai badan hukum merupakan sekumpulan dari orang-orang yang membentuk suatu organisasi tertentu dengan tujuan tertentu, memiliki harta kekayaan, serta mempunyai hak dan kewajiban.

Menurut David J. Rachman, ia mengatakan bahwa secara umum korporasi memiliki lima ciri penting, yaitu:

1. Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus.
2. Memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas.
3. Memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu.
4. Dimiliki oleh pemegang saham.
5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.<sup>34</sup>

Korporasi sendiri saat ini sudah menjadi subyek resmi baru yang sudah digunakan didalam beberapa Undang-undang yang ada di Indonesia, seperti *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika* dan *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis*.

---

<sup>33</sup>Muladi dan Dwija Priyatno. Op.cit h 47

<sup>34</sup><http://aredcakep.blogspot.com/2013/01/pertanggungjawaban-pidana-terhadap-korporasi>. diunduh tgl 25 Desember. jam 09.12. h 1.

*Dalam perumusan ketentuan ancaman pidana, pembentukan Undang-undang selain harus mempertanyakan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang cukup bagi kepentingan termaksud, dan apakah suatu sanksi pidana memang diperlukan untuk hal tersebut. Pendapat ini perlu diperhatikan dalam menentukan tindak pidana yang dipandang dapat dilakukan oleh korporasi.*

*Perkembangan perundang-undangan khusus diluar KUHP, khususnya tentang subjek hukum pidana, yaitu korporasi perumusannya lebih luas bila dibandingkan dengan pengertian korporasi menurut hukum perdata. Dengan demikian korporasi sebagai bagian dari subjek hukum hanya dikenal diluar KUHP yang khususnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan khusus sebagai suatu produk hukum yang ada setelah Indonesia merdeka.*

Korporasi sebagai subyek hukum pidana dapat melakukan perbuatan pidana yang merugikan masyarakat secara luas, perbuatan-perbuatan pidana tersebut yang dilakukan oleh korporasi dapat digolongkan kedalam kejahatan korporasi.

Pada mulaya kejahatan korporasi dibedakan dengan kejahatan jalanan (*street crimes*) dan (*white collar crimes*). Kejahatan korporasi (*corporate crimes*) atau sering disebut *crime in the suite* menunjukkan pada kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, sedangkan *street crimes* seperti perampokan, kejahatan narkoba, copet, perkosaan dan lain-lain yang dilakukan terhadap orang lain. *White collar crimes* yang sering disebut *occupational crime* menunjuk kepada kejahatan yang dilakukan orang-orang karena jabatan atau jabatan profesional pada umumnya tanpa menggunakan kekerasan dan seringkali justru dilakukan terhadap perusahaannya sendiri seperti, penggelapan, pencantuman nama fiktif pada

pembayaran gaji, penjualan rahasia perusahaan dan informasi konfidensial kepada perusahaan saingan oleh pejabat perusahaan.<sup>35</sup>

Karakteristik kejahatan korporasi pada umumnya terdiri dari:

1. Korban dari kejahatan korporasi tersebut susah untuk dideteksi dan korbanya sendiri sangat banyak.
2. Bentuk dari kejahatannya tidak bisa dilihat secara langsung .
3. Terjadinya penyebaran tanggung jawab.
4. Peraturan yang tidak jelas.
5. Kejahatan tersebut sangat kompleks karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan atau pencurian.
6. Hambatan dalam pendeteksian kejahatan korporasi tersebut, penuntutan sebagai akibat dari profesionalisme.<sup>36</sup>

Dengan prinsip badan hukum yang dimiliki oleh Rumah Sakit dan menjadi subjek hukum yang berwujud korporasi tersebut, maka Rumah Sakit dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya yang menimbulkan segala kerugian yang diderita oleh pasien sebagai konsumen dari pelayanan kesehatan.

Dasar dari sebuah kesalahan perusahaan yang telah dilakukan, sehingga dapat diindikasikan sebagai kejahatan korporasi dapat terlihat dari kelalaian, keserampangan, kelicikan dan kesengajaan atas segala tindakan korporasi. Oleh karena itu pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum dapat diterapkan atas kejahatan korporasi yang telah diperbuat.

Dengan diterimanya korporasi sebagai subyek hukum yang melakukan kejahatan korporasi, dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana sesuai dengan kejahatan yang diperbuat tersebut, maka korporasi yang terbukti telah melakukan perbuatan atau tindakan pidana yang merugikan

---

<sup>35</sup>Muladi dan diah sulistyani. *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Bandung, PT Alumni 2013. h 21

<sup>36</sup><https://yeremiaindonesia.wordpress.com/pengertian-korporasi-menurut-ahli>. diunduh tgl 29 Desember 2014, jam 10.002. h 1



masyarakat, dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

### 2.1.3 Pertanggung Jawaban Korporasi

Menurut Mardjono Reksodipuro, sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*).

Berbicara masalah pertanggung jawaban pidana, ternyata terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai “*Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya).<sup>37</sup>

Oleh karena itu unsur pertanggung jawaban pidana dalam *strafbaar feit* atau *criminal act* adalah yang menyangkut pembuat delik meliputi :

- a. Kemampuan bertanggung jawab
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan
- c. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>38</sup>

Dalam usaha meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, telah melahirkan sejumlah konsep yang menguraikan perkembangan pemikiran tentang pertanggungjawaban korporasi yang merupakan subjek hukum, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli

Menurut Barda Nawawi Arief, ada empat teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu “doktrin pertanggung jawaban pidana langsung (*direct*

---

<sup>37</sup>Muladi dan Dwija Priyatno. Op.cit h 63

<sup>38</sup>*Ibid*, h 65

*liability doctrine*) atau teori Identifikasi (*identification theory*), doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*), doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut undang-undang (*strict liability*), dan doktrin/teori budaya korporasi (*company culture theory*)”

Menurut *identification doctrine*, bila seorang yang cukup senior dalam struktur korporasi atau dapat mewakili korporasi melakukan suatu kejahatan dalam bidang jabatannya, maka perbuatan dan niat orang itu dapat dihubungkan dengan korporasi. Korporasi dapat diidentifikasi dengan perbuatan ini dan dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Dalam kasus semacam ini tuntutan hanya dapat dilakukan terhadap individu tersebut dan korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dengan kata lain, perbuatan atau kesalahan oleh pejabat senior diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi karena pejabat senior diibaratkan otaknya sebuah korporasi yang bisa mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama.

*Vicarious liability* merupakan cara yang sangat umum dalam meminta korporasi bertanggung jawab secara pidana dan doktrin ini sering digunakan oleh negara Amerika Serikat. Menurut doktrin ini, bila seorang agen atau pekerja korporasi, bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan. Tidak masalah perusahaan tersebut secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak. Atau satu korporasi dapat dinyatakan telah menyerahkan kekuasaan untuk bertindak di dalam bidangnya masing-masing kepada seluruh staf-nya dan berdasarkan itu, korporasi harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan jahat mereka. Ini yang juga dijadikan alasan bahwa pencegahan yang optimal dapat tercapai dengan menerapkan *vicarious liability* pada korporasi tersebut.

*Strict liability* merupakan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat semata-mata berdasarkan undang-undang, yaitu dalam hal korporasi tidak memenuhi kewajiban atau kondisi atau situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Pelanggaran kewajiban/kondisi/situasi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah “*strict liability offence*”. Sedangkan Doktrin/teori budaya korporasi (*company culture theory*), menurut doktrin/teori ini, korporasi dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya, atau budayanya. Oleh karena itu teori budaya ini, sering juga disebut teori model/sistem atau model organisasi (*organizational or system model*). Kesalahan korporasi didasarkan pada “*internal decision-making struktur*”<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Aredcakep. Op,cit h1

Menurut Remy Sjahdeini ada dua ajaran pokok yang menjadi bagi pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, yaitu :<sup>40</sup>

Ajaran-ajaran tersebut adalah *doctrine of strict liability* dan "*doctrine of vicarious liability*". Berdasarkan ajaran *strict liability* pelaku tindak pidana dapat diminta pertanggungjawabannya tanpa disyaratkannya adanya kesalahan sedangkan menurut ajaran *vicarious liability* dimungkinkan adanya pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan.

Menurut hukum pidana, pada umumnya yang dapat di pertanggung jawaban adalah pelaku (*offender*), yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tertentu. Dengan ketentuan, harus memenuhi persyaratan seperti berikut :<sup>41</sup>

1. Cara atau sistem perumusan pertanggung jawaban yang ditentukan oleh pembentuk undang – undang (legislatif);
2. Keadaan batin pelaku dan hubungan batinnya dengan perbuatan yang telah di lakukan atau kesalahannya.

Mengenai syarat yang pertama, bahwa yang dapat di pertanggungjawabkan, adalah orang dan fiksi terhadap korporasi (yang dianut oleh KUHP). Selain itu, ada pula ketentuan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, adalah orang dan atau perserikatan orang atau yayasan, perseroan dan lain lainnya itu .

Berdasarkan pada syarat yang kedua ini, untuk dapat dipidana si pelaku selain melakuakan tindak pidana, juga disyaratkan adanya kesalahan. Karena dalam asas yang tidak tertulis ada ketentuan, “ Tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)”, meskipun tidak tercantum dalam hukum tertulis, tetapi dianut di indonesia. Asas ini dalam perkembangannya ternyata mendapat tempat dalam Rancangan KUHP Pasal 35 yang berbunyi : Tiada pidana tanpa kesalahan

---

<sup>40</sup> [wikipedia.org/wiki/](http://wikipedia.org/wiki/). Pertanggungjawaban\_korporasi, diunduh tgl 28 November 2014. Jam 11.30 h 1

<sup>41</sup> Zietha.op.cit h1

adalah asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat karena telah melakukan tindak pidana. Dengan berkembangnya korporasi saat ini sebagai subyek hukum pidana, maka korporasi dapat dituntut atas semua perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau pegawai yang bertindak atas nama korporasi dengan melakukan perbuatan berupa kejahatan jawaban korporasi, sehingga menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, maka korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana. Dan dengan tanggung jawab pidana yang dibebankan oleh korporasi, maka korporasi pun dapat dijatuhi hukuman secara pidana.

Pertanggung jawaban pidana oleh korporasi sebagai subjek hukum juga didukung dengan semakin berkembangnya perundang-undangan khusus yang diatur diluar KUHP, dimana perumusan subjek hukum korporasi lebih luas menurut hukum pidana bila dibandingkan dengan hukum perdata, menurut hukum pidana korporasi dapat berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Dengan berdasarkan prinsip tersebut, maka Rumah Sakit sebagai korporasi dalam hal melakukan suatu kejahatan korporasi dengan penolakan pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien penderita HIV AIDS, dapat dituntut atas kasus tersebut secara pidana atau dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana dan dapat dijatuhi hukuman secara pidana atau sanksi yang dapat diterima oleh Rumah Sakit yang melakukan perbuatan tersebut, baik berupa sanksi denda yang paling ringan hingga sanksi tambahan kepada korporasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti sanksi pencabutan izin operasi Rumah Sakit, pelarangan pemberian pelayanan kesehatan

dan lain-lain berdasarkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit tersebut.

Dengan prinsip bahwa korporasi dapat dipertanggung jawabkan secara pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diIndonesia, maka sudah seharusnya korporasi yang melakukan perbuatan seperti kejahatan korporasi dan mengakibatkan kerugian yang besar kepada masyarakat secara luas mendapatkan hukuman atau sanksi secara pidana baik berupa sanksi denda maupun sanksi penutupan tempat.